



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2024



KPU Kota Pematangsiantar.com



KPU Kota Pematangsiantar.com



KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
JL. PORSEA NO. 3 KOTA PEMATANGSIANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024, maka kami menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 sekaligus sebagaimana media Pertanggungjawaban Publik bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa **output** maupun **outcome**. Di sisi lain, penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai penegasan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar pelaksanaan **Good Governance**.

Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj KPU Kota Pematangsiantar ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan Peningkatan dalam hal perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi internal dan Capaian Kinerja, kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KPU. Selain itu Penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dimasa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan Akuntabel.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga bermanfaat bagi kita yang memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang.

Pematangsiantar 16 Januari 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pematang Siantar**



Muhammad Isman Hutabarat

IKHTISAR EKSEKUSIF

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar. Penyusunan LKj ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang di emban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran, strategi, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Untuk mencapai visi dan misi, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis Kota Pematangsiantar yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Pematangsiantar;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Pematangsiantar yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Pematangsiantar;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Pematangsiantar.

Secara Umum beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam mencapai sasaran ataupun *outcome* pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Gedung kantor dan Gudang sendiri serta kondisi gedung kantor yang dipinjam pakai saat ini kurang memadai;
2. Seringnya terjadi Revisi DIPA sehingga terkadang mengganggu proses pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu;
3. Mekanisme dan regulasi sistem pelaporan administrasi ketingkat wilayah atau pusat yang sering berubah sehingga menyulitkan koordinasi antar personil yang berkompeten;
4. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program Kegiatan datang bersifat Top-Down sehingga ada kegiatan kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di Program.

Agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta untuk perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya dipandang perlu adanya tindakan konkrit terhadap seluruh kendala yang ada. Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif KPU Kota Pematangsiantar dimasa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan Anggaran secara lebih cermat termasuk revisi Anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat memotivasi pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas KPU Kota Pematangsiantar	8
C. Struktur Organisasi.....	14
D. Sumber Daya Manusia	19
E. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Sasaran RPJM 2020-2024.....	26
B. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	28
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	28
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	28
E. Arah Kebijakan dan Strategi.....	29
F. Kerangka Kelembagaan	33
G. Rencana Kinerja Tahunan	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Pengukuran Capaian Kinerja	38
B. Program dan Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2024	
B. Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Sebagai bagian dari KPU RI, KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan fungsi tersebut pada tingkat Kota.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024. Capaian tersebut merupakan tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, secara umum penyusunan LAKIP oleh KPU Kota Pematangsiantar diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong KPU Kota Pematangsiantar dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ;

- b. Menjadikan KPU Kota Pematangsiantar sebagai satuan kerja Lembaga Non Departemen yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang;

B. TUGAS KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

1. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban KPU Kota Pematangsiantar

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- C. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- D. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- E. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- F. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara menyampaikan semua informasi;
- c. Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memperhatikan dari KPU dan/atau KPU provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota;
- h. Mutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

- i. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- j. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- k. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- l. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- m. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- n. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- o. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- p. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- q. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- r. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - t. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - v. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan;
 - w. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1



KPU Kota Pematangsiantar merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kota dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Republik Indonesia.

KPU Kota Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Ketua, dan 4 (empat) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota.

**Tabel 1.1
Pembagian Koordinator Wilayah Kerja Kecamatan**

No	Nama	Wilayah Koordinasi
1	Muhammad Isman Hutabarat	1. Kecamatan Siantar Barat
		2. Kecamatan Siantar Martoba
2	Dedy Rahman Harahap	1. Kecamatan Siantar Timur
3	Chucha Ashari	1. Kecamatan Siantar Utara
		2. Kecamatan Siantar Sitalasari
4	Nurbaiyah Siregar	1. Kecamatan Siantar Marihat
		2. Kecamatan Siantar Selatan
5	Roy Marsen Simarmata	1. Kecamatan Siantar Marimbun

**Tabel 1.2
Uraian Tugas Masing-masing Divisi**

No	Divisi	Uraian Tugas
1.	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga (Ketua : Muhammad Isman Hutabarat) (Wakil Ketua : Chucha	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

	Ashari)	<ol style="list-style-type: none"> 2. protokol dan persidangan; 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan; 5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>(Ketua : Nurbaiyah Siregar)</p> <p>(Wakil Ketua : Dedi Rahman Harahap)</p>	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi kepemiluan; 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. publikasi dan kehumasan; 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. kerja sama antar lembaga; 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja

		<p>sumber daya manusia;</p> <p>9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p>
3.	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.</p> <p>(Ketua : Dedi Rahman Harap)</p> <p>(Wakil Ketua : Muhammad Isman Hutabarat)</p>	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjabarkan program dan anggaran; 2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4.	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p> <p>(Ketua : Chucha Ashari)</p> <p>(Wakil Ketua : Roy Marsen Simarmata)</p>	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. verifikasi partai politik dan anggota DPD; 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. pelaporan dana kampanye; dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5.	<p>Divisi Hukum dan Pengawasan.</p> <p>(Ketua : Roy Marsen Simarmata)</p> <p>(Wakil Ketua : Nurbaiyah Siregar)</p>	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; telaah hukum dan advokasi hukum; 2. dokumentasi dan publikasi hukum; 3. pengawasan dan pengendalian Internal; 4. penyelesaian sengketa proses tahapan,

		<p>hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>5. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari Komisioner 5 (lima), ASN Organik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 13 (tiga belas) orang, PPNPN Komisi Pemilihan Umum 10 (sepuluh) orang, dapat dilihat dari table berikut ini :

**Tabel 1.1
Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar**

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	Drs. HERMANTO PANJAITAN, M.Si	196705301995121002	Pembina Tk. 1, IV/b	Sekretaris
2	M.HAPOSAN P, ST. MT	197707012005021002	Pembina , IV/a	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	WANJUL SIMAREMARE, SE	197907012009101001	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4	LINA DAMANIK, SE	198308152009022005	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5	NIKEN PUSPA FEBRIAN, S.Sos	198302022009022007	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Hukum dan SDM
6	ANDIKA NOVIAN PURBA, S.Sos	198411282009121000	Penata Tk. I, III/d	Perancang Bahan Partisipasi
7	RAHMAWANA SARAGIH, S.Sos	198505032009122002	Penata Tk. I, III/d	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu
8	RUDIANTO SARAGIH, SE	197102102008111001	Penata, III/c	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian
9	MARLINANG MELANOVA SIMANJUNTAK, SE	198311012009022010	Penata, III/c	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
10	ANDRE FIRDAUS SIADARI, S.IP	199507092019031003	Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Pemilihan Umum

11	NANANG SUCIPTO UTOMO, A.Md	196810272009101001	Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Monitoring dan Evaluasi
12	LESTINA MANIHURUK, A.Md	198703252024212021	PPPK	
13	RIKA RAHMADANI KOTO	199402152024212058	PPPK	

**Tabel 1.2
Daftar PPNPN Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI
1	Jhonny I. Sipayung	SMP	PPNPN/Pamdal
2	Parjungjungan Rajagukguk	SMU	PPNPN/Pamdal
3	Sukaesih	SMP	PPNPN/Pramubakti
4	Muhammad Tahir, SH	S-1	PPNPN/Pamdal
5	Betty Napitupulu, S.Sos	S-1	PPNPN/Administrasi
6	Febby Suci Rahmadhani	S-1	PPNPN/Administrasi
7	Maisya Beatric Sinaga	SMU	PPNPN/Administrasi
8	Juhery Cristian Arja Simarmata	S-1	PPNPN/Administrasi
9.	Duano Saputra Harefa	S-1	PPNPN/Supir
10.	Sabar Siburian	S-1	PPNPN/Administrasi

**Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Status	Berdasarkan Pendidikan					Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Komisioner	1	4	-	-	-	5
2	PNS	3	9	1	-	-	13
3	Tenaga PPNPN	-	6	-	2	2	10
TOTAL							28

**Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

STATUS	BERDASARKAN GOLONGAN								TOTAL
	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
PNS	-	1	2	1	2	5	1	1	13

Kondisi Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat jabatan golongan/ruang dan Jenis Jabatan dapat dilihat pada tabel-tabel tersebut diatas. Kapasitas dan kapabilitas pegawai memiliki keterkaitan dengan tingkat pendidikannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.01-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum dan Tugas Wewenang dan Tanggungjawab KPU Kota Pematangsiantar.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 - 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kota Pematangsiantar juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para Kepala Subbagian. Selanjutnya, SKP Kepala Subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)
terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)
terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).
terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub- indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*);
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Pematangsiantar dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan inilah yang bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

KPU Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi KPU Kota Pematangsiantar mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, Berintegritas, Luber dan Jurdil”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU Kota Pematangsiantar juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi

Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Kota Pematangsiantar, maka Misi KPU Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya KPU Kota Pematangsiantar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kota Pematangsiantar;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kota Pematangsiantar dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kota Pematangsiantar, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kota Pematangsiantar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Pematangsiantar ;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Pematangsiantar .

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis Kota Pematangsiantar yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Pematangsiantar ;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Pematangsiantar yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Pematangsiantar ;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar ;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Pematangsiantar .

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan Penyelenggara Pemilu.

2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - b. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.

3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi.

Tiga aspek yang dimaksud yaitu: Pertama, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (*Institution of*

Democracy) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Diterangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU di tingkat nasional, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Pematangsiantar kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kota Pematangsiantar ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Pematangsiantar ;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;

- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Pematangsiantar ;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;
 - h. Mendukung KPU RI dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah) di Wilayah KPU Kota Pematangsiantar ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Pematangsiantar ;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Pematangsiantar ;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Pematangsiantar ;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya

- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Pematangsiantar .

F. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Pematangsiantar dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU Kota Pematangsiantar menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kota Pematangsiantar, beserta jajarannya

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Pematangsiantar akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyelenggara. Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di wilayah Kota Pematangsiantar untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Pematangsiantar .
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kota Pematangsiantar untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Pematangsiantar akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Pematangsiantar, KODIM 0207, Polresta Pematangsiantar, Dinas Sosial Kota Pematangsiantar , Camat dan Lurah se-Kota Pematangsiantar , serta Kemenag Kota Pematangsiantar.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kota Pematangsiantar akan melakukan kerjasama dengan:

1) Lembaga Pemerintah

- a. Kepolisian Polres Pematangsiantar serta Dandim 0207 Kota Pematangsiantar kerjasama untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, Pengawasan pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan distribusi logistik;
- b. Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi Kepemiluan kepada penghuni Lapas di Kota Pematangsiantar;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar;
- d. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Pematangsiantar untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kota Pematangsiantar;

- e. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Pematangsiantar untuk penugasan ASN sebagai sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024;
- f. Dinas Pendidikan Pematangsiantar Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pilih Pemula;
- g. TPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024;
- h. Inspektorat Kota Pematangsiantar dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2020-2024;
- i. Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar dalam penyusunan MoU dengan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

2) Lembaga Non Pemerintah

- a. KPU Kota Pematangsiantar akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kota Pematangsiantar dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024;
- b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kota Pematangsiantar akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kota Pematangsiantar;
- c. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Kepala Daerah pada Tahapan Pemilihan;
- d. Advokad hukum dalam rangka advokasi hukum;
- e. Organisasi Masyarakat dalam rangka Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

G. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi

tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 (dua) dari periode renstra 2020-2024.

**Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	TARGET KEGIATAN
1	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi di Kota Pematangsiantar	Persentase fasilitas kerjasama KPU Kota Pematangsiantar dengan lembaga riset kepemiluan	0%	0%
2	Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu.	Persentase ketetapan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) Kota Pematangsiantar.	100%	1 Layanan
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Kota Pematangsiantar yang berkompeten dan bebas dari praktek Korupsi dan nepotisme di Kota Pematangsiantar	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kota Pematangsiantar Terhadap Standar Kompetensi penugasannya	80%	1 Layanan
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan seluruh kegiatan terhindar dari Gratifikasi	100%	1 Layanan
		Persentase peningkatan pelayanan informasi.	100%	1 Layanan
4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pematangsiantar	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kota Pematangsiantar	80%	1 Layanan
5	Terwujudnya pemeliharaan Data Pemilih Pemilu/Pemilihan dalam Rangka Pemilu Tahun 2024	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu, akurat, mutakhir, dan komprehensif.	100%	1 Dokumen

6	Terwujudnya perencanaan kegiatan dan anggaran pemilu Tahun 2024	Tersedianya Informasi tentang perencanaan dan anggaran penyelenggaraan pemilu Tahun 2024	100%	1 Dokumen
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pematangsiantar	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar	B	
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100%	1 Dokumen
8	Meningkatnya kualitas dan disiplin kerja SDM KPU Kota Pematangsiantar	Adanya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar penugasannya, etos kerja yang tinggi dan berintegritas.	100%	1 Layanan
9	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	100%	1 Dokumen
10	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%	1 Dokumen
11	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar.	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	1 Layanan
12	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di Kota Pematangsiantar	Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	1 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data internal yang berasal dari system informasi yang ada baik laporan kegiatan regular seperti laporan kegiatan lainnya;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (customoes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah. Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud

dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Adapun capaian kinerja KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Capaian KPU Kota Pematangsiantar 2024**

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	-	-	-
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai Maturitas SPIP	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Simak BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%
Sasaran Strategis 6: Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6	Jumlah Laporan Sistem Akutansi dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
7	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 9: Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Umum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
9	Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

Berikut Rincian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal berdasarkan pada kode akun diantaranya :

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kota Pematangsiantar			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• WA. 3355 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Rp. 2,649,999,000,-	2,500,693,929,-	94.37 %

➤ **Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)**

KPU Kota Pematangsiantar menggunakan anggaran ini untuk pembayaran gaji pegawai, antara lain:

- (1) Gaji bulan Januari s.d Desember 2024
- (2) Tunjangan Hari raya di Bulan Maret 2024
- (3) Gaji ke -13 ASN dan PPNPN di Bulan Juni 2024
- (4) Uang Kehormatan Bulan Januari 2024 s.d Desember 2024
- (5) Tunjangan Kinerja Desember 2024;
- (6) Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2022 s.d Desember 2024;
- (7) Tunjangan Kinerja Hari Raya di Bulan Maret 2024;
- (8) Tunjangan Kinerja Ke-13 di Bulan Juni 2024;

3360. EBA Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Rp. 14,604,000,-	Rp. 13,333,990,-	91.30 %

Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU dan Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) KPU Kota Pematangsiantar menggunakan anggaran pada akun ini.

6709. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp. 1,159,468,000,-	Rp. 983,222,658,-	84.80 %
• QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp. 43,299,000,-	Rp. 23,259,100,-	53.72 %
• QGE.004 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp. 151,276,000,-	Rp. 124,311,854	82.18%
• RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Rp. 31,323,000,-	Rp. 5,417,800,-	17.30 %

Dukungan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu digunakan untuk :

13. Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran;
14. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan;
15. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan;
16. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6867 Pembentukan Badan Adhoc			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	Rp. 13,334,508,000,-	Rp. 13,308,074,717,-	99.80 %

Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 di Kota pematangsiantar.

6870 Masa Kampanye Pemilu			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp. 4,960,000,-	Rp. 3,280,000,-	66.31 %

Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan masa kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar.

6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• .6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 1,205,797,000,-	Rp. 1,149,843,201,-	95,36 %

Anggaran ini digunakan untuk Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu, seperti biaya Rapat, Penyusunan bahan, koordinasi lintas sektor, ATK serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pengelolaan Logistik pasca Pemilu.

6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• .6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 2,114,408,000,-	Rp2,055,127,000,-	97,20 %

Anggaran ini digunakan untuk Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.

6982 Penetapan Hasil Pemilu			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• .6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 20,001,000,-	Rp7,411,000,-	37,05 %

Anggaran ini digunakan untuk Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu serta Penyelesaian sengketa dan penetapan hasil pemilu Tahun 2024.

6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian
• . 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 20,577,647,000,-	Rp15.041.712.890,-	73,00%

Anggaran ini digunakan untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 antara lain : Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara, Advokasi Hukum, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS, Perjalanan Dinas, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pengelolaan Logistik Pemilihan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Asuransi Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc dan iuran BPJS Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024.

B. Program Dan Anggaran

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen

**Tabel. 3.2
Pagu dan Realisasi TA. 2024 (berdasarkan program)**

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
656024	KPU KOTA PEMATANG SIANTAR	36.440.194.000	35.057.417.535	1.382.776.465	96,21%
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	33.775.591.000	32.543.389.820	1.232.201.180	96,35%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.664.603.000	2.514.027.715	150.575.285	94,35%

**Tabel. 3.3
Pagu dan Realisasi TA. 2024 (berdasarkan output)**

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
656024	KPU KOTA PEMATANGSIANTAR	36.440.194.000	35.057.417.535	1.382.776.465	96,21%
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	20.001.000	7.411.000	12.590.000	37,05%
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	17.942.000	7.427.900	10.514.100	41,40%
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.114.408.000	2.055.127.000	59.281.000	97,20%
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.205.797.000	1.147.899.201	57.897.799	95,20%
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4.960.000	3.280.000	1.680.000	66,13%
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	13.334.508.000	13.155.812.217	178.695.783	98,66%
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	31.323.000	5.417.800	25.905.200	17,30%
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.354.043.000	1.120.462.812	233.580.188	82,75%
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15.692.609.000	15.040.551.890	652.057.110	95,84%
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.604.000	13.333.990	1.270.010	91,30%
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.649.999.000	2.500.693.725	149.305.275	94,37%

Berdasarkan data diatas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar secara keseluruhan pada tahun Anggaran 2024 sesuai dengan skala penilaian nasional capaian, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam realisasi penyerapan anggaran termasuk kedalam kategori **BERHASIL**.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

**Tabel 3.4
Skala Pencapaian Capaian**

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

BAB IV PENUTUP

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Optimalisasi akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah:


1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2024**
- 2. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2024**



PERJANJIAN KINERJA

KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN
2024

KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Jl. Porsea No. 3 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat

 kota-pematangsiantar.kpu.go.id

 KPU Kota Pematangsiantar

 KPU Kota Pematangsiantar

 @KPUKotaPsiantar

 KPU Kota Pematangsiantar



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Isman Hutabarat
Jabatan : Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pematangsiantar, 8 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Muhammad Isman Hutabarat



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Pematangsiantar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kota Pematangsiantar.	80%
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Kota Pematangsiantar.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar.	B
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Pematangsiantar.	100%
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan seluruh kegiatan terhindar dari gratifikasi	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Pematangsiantar	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar.	0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar.	0%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu, akurat, mutakhir dan komprehensif	100%
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.	100%
5	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	100%
6	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Pematangsiantar.	Persentase KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pematangsiantar	100%
7	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 20.712.329.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.568.202.000,00
	TOTAL	Rp 23.280.531.000,00

Pematangsiantar, 8 Januari 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR**

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermanto Panjaitan
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Isman Hutabarat
Jabatan : Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 8 Januari 2024

Pihak Kedua
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**


Muhammad Isman Hutabarat

Pihak Pertama
**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**



Hermanto Panjaitan


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasi di Kota Pematangsiantar	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Pematangsiantar dengan lembaga riset kepemiluan.	0%
2.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu.	Persentase ketetapan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kota Pematangsiantar	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas SDM Kota Pematangsiantar yang Berkompeten dan bebas dari praktek Korupsi dan nepotisme di Kota Pematangsiantar.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kota Pematangsiantar Terhadap Standar Kompetensi penugasannya.	80%
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan seluruh kegiatan terhindar dari Gratifikasi.	100%
		Persentase peningkatan pelayanan informasi	100%
4.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pematangsiantar.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kota Pematangsiantar.	80%
5.	Terwujudnya pemeliharaan Data Pemilih Pemilu/Pemilihan dalam Rangka Pemilu Tahun 2024	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu, akurat, mutakhir dan komprehensif.	100%
6.	Terwujudnya kegiatan perencanaan dan penganggaran pemilu Tahun 2024	Tersedianya Informasi tentang perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024	100%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pematangsiantar.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar.	B
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100%
8.	Meningkatnya kualitas dan disiplin kerja SDM KPU Kota Pematangsiantar	Adanya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar penugasannya, etos kerja yang tinggi dan berintegritas.	100%
9.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokem laporan SPIP	100%
10.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%
11.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%

12	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di Kota Pematangsiantar	Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyelenggarakan yang Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
----	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (CQ 6709)	1.381.144.000
2	Pembentukan Badan Adhoc (CQ 6867)	14.226.480.000
3	Masa Kampanye Pemilu (CQ 6870)	984.559.000
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (CQ 6871)	1.939.833.000
5	emungutan dan Penghitungan suara (CQ 6872)	2.140.370.000
6	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (CQ 6981)	17.942.000
7	Penetapan Hasil Pemilu (CQ 6982)	22.001.000
8	Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara (WA 3355)	2.287.802.000
9	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	280.400.000
TOTAL		Rp 23.280.531.000


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Pematangsiantar, 8 Januari 2024
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

HERMANTO PANJAITAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

PAKTA INTEGRITAS KPU Kota Pematangsiantar DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini **Senin tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar, Kami Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan ini menyatakan janji selama dalam jabatan kami sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, Calon, serta pihak-pihak yang memiliki referensi politik tertentu.

6. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

No.	NAMA/NIP/GOLRU	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Isman Hutabarat	Ketua KPU Kota Pematangsiantar	
2	Chuca Ashari	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	
3	Dedy Rahman Harahap	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	
4	Nurbaiyah Siregar	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	
5	Roy Marsen Simarmata	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	
6	Hermanto Panjaitan NIP. 196705301995121002 Pembina Tk. 1, IV/b	Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar	

Pematangsiantar, 8 Januari 2023


KETUA

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

SEKRETARIS

HERMANTO PANJAITAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

Jalan Porsea No. 3 Pematangsiantar
Email. kpukota.psiantar@gmail.com

Nomor : 51 /PR.03.3-Und/1272/3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Pematangsiantar, 5 Januari 2024

Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Pematangsiantar
2. Sekretariat dan seluruh pegawai PPNPN Kota Pematangsiantar
di
Tempat,-

Menindaklanjuti Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1252/PR.03.3-SD/12/3.1/2023 Tanggal 6 November 2023 Perihal Persiapan dan Penyampaian Dokumen AKIP Tahun 2023-2024, maka perlu mempersiapkan pelaporan dan evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan perencanaan 2024 dalam bentuk laporan, sebagai berikut :

1. Renstra 2020 -2024 (Rencana Strategis);
2. IKU (Indikator Utama);
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU dan Sekretariat KPU Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
7. Laporan Tahunan 2023;
8. Bukti Dukung LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang dapat di akses dengan link <https://bit.ly/BAHANAKIP>;
9. Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi(LHE) Sistem Akuntansi Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 8 (delapan) Kab/Kot.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami meminta Kepada Ketua dan anggota KPU Kota Pematangsiantar, Sekretariat dan seluruh pegawai PPNPN Kota Pematangsiantar, untuk dapat menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin 8 Januari 2024
Waktu : Pukul 14.00 Wib sd Selesai
Tempat : Ruang RPP KPU Kota Pematangsiantar

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris,
KPU Kota Pematangsiantar









Hermanto Panjaitan

Tembusan :
1. Peninggal.

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 8 Januari 2023
PUKUL : 14.00 Wib s.d Selesai
TEMPAT : Ruang RPP Kantor KPU Pematangsiantar
PERIHAL : Persiapan dan Penyampaian Dokumen AKIP Tahun 2023-2024





NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Isman Hutabarat, S.Sos	Ketua KPU	
2	Chucha Ashari, SH	Anggota KPU	
3	Dedy Rahman Harahap, S.Kom	Anggota KPU	
4	Nurbaiyah Siregar, SH	Anggota KPU	
5	Roy Marsen Simarmata, SH, MH	Anggota KPU	
6	Drs. Hermanto Panjaitan, M.Si	Sekretaris KPU	
7	M. Haposan P, ST, MT	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
8	Wanjul Simaremare, SE	Kasubbag Teknis PP dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	
9	Lina Damanik, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10	Niken Puspa Febrian, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
SEKRETARIS


Drs. HERMANTO PANJAITAN, M.Si
NIP. 196705301995121002

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 8 Januari 2023
PUKUL : 14.00 Wib s.d Selesai
TEMPAT : Ruang RPP Kantor KPU Pematangsiantar
PERIHAL : Persiapan dan Penyampaian Dokumen AKIP Tahun 2023-2024



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Isman Hutabarat, S.Sos	Ketua KPU	
2	Chucha Ashari, SH	Anggota KPU	
3	Dedy Rahman Harahap, S.Kom	Anggota KPU	
4	Nurbaiyah Siregar, SH	Anggota KPU	
5	Roy Marsen Simarmata, SH, MH	Anggota KPU	
6	Drs. Hermanto Panjaitan, M.Si	Sekretaris KPU	
7	M. Haposan P, ST, MT	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
8	Wanjul Simaremare, SE	Kasubbag Teknis PP dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	
9	Lina Damanik, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10	Niken Puspa Febrian, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
SEKRETARIS



Drs. HERMANTO PANJAITAN, M.Si
NIP. 196705301995121002

DOKUMENTASI





RENCANA KERJA TAHUNAN KPU DAN SEKRETARIAT KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN
2024

KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Jl. Porsea No. 3 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat

 kota-pematangsiantar.kpu.go.id

 KPU Kota Pematangsiantar

 KPU Kota Pematangsiantar

 @KPUKotaPsiantar

 KPU Kota Pematangsiantar

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
SEKRETARAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	TARGET KEGIATAN
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasi di Kota Pematangsiantar	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Pematangsiantar dengan lembaga riset kepilluan.	0%	0%
2.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu.	Persentase ketetapan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kota Pematangsiantar	100%	1 Layanan
3.	Meningkatnya Kapasitas SDM Kota Pematangsiantar yang Berkompeten dan bebas dari praktek Korupsi dan nepotisme di Kota Pematangsiantar.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kota Pematangsiantar Terhadap Standar Kompetensi penugasannya.	80%	1 Layanan
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan seluruh kegiatan terhindar dari Gratifikasi.	100%	1 Layanan
		Persentase peningkatan pelayanan informasi	100%	1 Layanan
4.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pematangsiantar.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kota Pematangsiantar.	80%	1 Layanan
5	Terwujudnya pemeliharaan Data Pemilih Pemilu/Pemilihan dalam Rangka Pemilu Tahun 2024	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu, akurat, mutakhir dan komprehensif.	100%	1 Dokumen
6.	Terwujudnya kegiatan perencanaan dan penganggaran pemilu Tahun 2024	Tersedianya Informasi tentang perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024	100%	1 Dokumen
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pematangsiantar.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar.	B	
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100%	1 Dokumen
8.	Meningkatnya kualitas dan disiplin kerja SDM KPU Kota Pematangsiantar	Adanya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar penugasannya, etos kerja yang tinggi dan berintegritas.	100%	1 Layanan
9.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokem laporan SPIP	100%	1 Dokumen
10.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sertan pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%	1 Dokumen
11.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu,dan tepat waktu.	100%	1 Layanan

12	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di Kota Pematangsiantar	Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyelenggarakan yang Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	1 Dokumen
----	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (CQ 6709)	1.381.144.000
2	Pembentukan Badan Adhoc (CQ 6867)	14.226.480.000
3	Masa Kampanye Pemilu (CQ 6870)	984.559.000
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (CQ 6871)	1.939.833.000
5	Pemungutan dan Penghitungan suara (CQ 6872)	2.140.370.000
6	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (CQ 6981)	17.942.000
7	Penetapan Hasil Pemilu (CQ 6982)	22.001.000
8	Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara (WA 3355)	2.287.802.000
9	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	280.400.000
TOTAL		Rp23.280.531.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT



Pematangsiantar, 8 Januari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

HERMANTO PANJAITAN

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	TARGET KEGIATAN
1	2	3	4	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Pematangsiantar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kota Pematangsiantar.	80%	1 Layanan
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Kota Pematangsiantar.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar.	B	B
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100%	1 Dokumen
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Pematangsiantar.	100%	1 Layanan
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan seluruh kegiatan terhindar dari gratifikasi	100%	1 Layanan
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Pematangsiantar	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar.	0%	0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	0%	0%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar.	0%	0%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang tepat waktu, akurat, mutakhir dan komprehensif	100%	1 Dokumen
		Persentase KPU Kota Pematangsiantar yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.	100%	1 Layanan
5	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	100%	1 Dokumen
6	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Pematangsiantar.	Persentase KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.	100%	1 Layanan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pematangsiantar	100%	1 Dokumen
7	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	1 Layanan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 20.712.329.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.568.202.000,00
	TOTAL	Rp 23.280.531.000,00

Pematangsiantar, 8 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

